



Pengelolaan Objek Wisata Situs Cagar Budaya Bukit Kerang Kelurahan Kawal oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan

¹⁾Sri Ambar Rinah, ²⁾Fitri Dewi Wulandari, ³⁾Risky Fitriyani, ⁴⁾Didyk Choiroel

^{1), 2),3),4)} Prodi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Raja Haji

Email: sriambarrinah@stisipolrajahaji.ac.id

Abstract

In Bintan Regency, part of the Riau Islands, there is one tourist object of prehistoric cultural heritage, namely Shell Hill. It is known, the condition of the Bukit Kerang site is still poorly maintained, both in terms of the environment and infrastructure that have not been managed. With conditions that are not optimal, it will have an impact on the cultural heritage and regional income of Bintan. The purpose of this study is to see the management of the Dinas Kebudayaan dan Pariwisata which is carried out based on the Strategic Plan starting from the planning, organizing, implementing and supervising stages. The research method used is qualitative research with a descriptive approach, with observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that in the management of Disbudpar the planning stage is only in the form of maintenance, the organizing stage of management is well structured, the implementation stage of management still lacks coordination between the Head of Disbudpar and the manager, so that supervision does not lead to evaluation from the Head of Disbudpar which has an impact on the development of reserve tourist attractions culture of Shell Hill Bintan Regency.

Keywords: Management, Tourist Attraction, Culture Heritage, Clam Hill

Abstrak

Kabupaten Bintan Kepulauan Riau memiliki satu objek wisata cagar budaya prasejarah yaitu Bukit Kerang. Diketahui kondisi situs Bukit Kerang masih kurang terawat, dari segi lingkungan dan sarana prasarana yang tidak dikelola. Dengan kondisi yang tidak optimal ini akan berdampak pada cagar budaya tersebut dan pendapatan daerah Bintan. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pengelolaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dalam pelaksanaan pengelolannya berdasarkan Renstra mulai tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan observasi lapangan, wawancara informan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam pengelolaannya Disbudpar tahap perencanaan hanya berupa perawatan, tahap pengorganisasian pengelolaan telah terstruktur dengan baik, tahap pelaksanaan pengelolaan masih kurang koordinasi Kepala Disbudpar kepada pengelola, sehingga pengawasan tidak menimbulkan evaluasi dari Kepala Disbudpar yang berdampak menjadi tidak berkembangnya objek wisata situs cagar budaya Bukit Kerang Kabupaten Bintan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Objek Wisata, Cagar Budaya, Bukit Kerang

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Riau memiliki tujuh Kabupaten yang salah satunya adalah Kabupaten Bintan yang dalam batas wilayah FTZ (*Free Trade Zone*) terletak di Selat Malaka dan terletak strategis dekat dengan Negara maju yaitu Singapura sehingga menjadi jalur perdagangan Internasional. Kabupaten Bintan memiliki sumber daya



alam menarik yang berpeluang untuk dijadikan objek wisata untuk para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Salah satu objek wisata berbasis situs prasejarah yang harus dilestarikan dan dikembangkan di Kabupaten Bintan adalah Situs Cagar Budaya Bukit Kerang.

Diamanatkan dalam UU RI No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, menjelaskan bahwa cagar budaya adalah kekayaan budaya dan bangsa sebagai wujud atau bukti dari kejadian atau peristiwa masa lalu dan perilaku dalam hidup manusia yang memiliki makna penting bagi pengetahuan dan perkembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan untuk generasi selanjutnya, sehingga perlu dilestarikan dan dilakukan pengelolaan secara tepat melalui upaya perlindung, pengembang, dan pemanfaat yang termasuk dalam usaha memajukan kebudayaan yang ada untuk menjadikan kemakmuran rakyat.

Pentingnya perlindungan dari cagar budaya sesuai UU yang diamanatkan, maka dari itu Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan menetapkan SK situs cagar budaya yang disahkan oleh Bupati Bintan No 301/5/2017 yang menetapkan Situs untuk Benda Cagar Budaya Bukit Kerang Kawal Darat sekaligus memutuskan untuk pengelolaan situs dan bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud diktum kesatu harus mengacu dan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan tentang benda cagar budaya No 11 tahun 2010.

Merujuk pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safitri (2022) dalam penelitiannya yang berjudul "*Pengelolaan Objek Wisata Berbasis Masyarakat Lokal Di Siwang Paradise Negeri Urimessing Kota Ambon*" menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian bahwa dalam pengelolaan objek wisata Siwang Paradise masih memiliki kendala karena dalam pengelolaannya belum melibatkan pemerintah Kota Ambon, dimana pengelolaan hanya dilakukan oleh masyarakat lokal dan masyarakat yang memiliki hubungan keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Yudi (2017) yang berjudul "*Pengelolaan Objek Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat Di Danau Aco Kampung Linggang Melepeh Kecamatan Lingga Bigung*" menggunakan jenis penelitian metode deskriptif kualitatif, dengan hasil penelitian pengelolaan objek wisata ini tergolong sudah memadai dari segi akses jalan menuju danau, walaupun hal ini sudah berjalan tetapi belum maksimal dan tergolong masih banyak kurangnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Matantu (2019) yaitu penelitian yang berjudul "*Pengelolaan Objek wisata Lemo dan Buntu Burake Di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan*" jenis penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif dimana hasilnya pengelolaan objek wisata yang dilakukan pemerintah itu

pada bidang sarana dan prasarana, tetapi kurangnya kordinasi dengan masyarakat sehingga objek wisata belum terlalu produktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Daryanti (2022) berjudul "*Pengelolaan Objek Wisata Tangsi Belanda Oleh dinas Pariwisata Kabupaten Siak*" dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan dalam pengelolaannya masih bermasalah yang mengakibatkan minat pengunjung objek wisata masih kurang.

Dalam penelitian Panurat (2018) yang berjudul "*Pengelolaan Objek Wisata Patung Yesus Memberkati Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*" yang menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini pengelolaan yang dilakukan mulai dari perencanaan sudah sesuai rencana, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengorganisasian tugas dan fungsinya masih belum serius dan penuh tanggungjawab, tetapi dalam penggerakkannya mendapat dorongan dari masyarakat yang membantu secara ikhlas, sehingga pengawasannya masih banyak hal yang kurangatau belum maksimal.

Dalam penelitian Aditama (2019) dengan judul "*Pengelolaan Objek Wisata Pantai Bumbang Berbasis masyarakat Di Desa mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok*" dengan menggunakan metode sosialisasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya memelihara potensi objek wisata. Hasil dari penelitian ini adalah dengan memberikan pemahaman tersebut sehingga tersusunnya awi-awik untuk pengelolaan objek wisata Pantai Bumbang tersebut.

Penelitian Suartini (2022) yang berjudul "*Manajement Pengelolaan Objek Wisata Taipa Beach (Taipa Beach Tourist Attraction Management)*" menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menunjukkan hasil dalam pengelolaannya sudah berjalan optimal sehingga mampu mempromosikan objek wisata tersebut melalui media sosial untuk mengundang wisatawan.

Dalam penelitian Julianti (2020) dengan judul "*Pengelolaan Objek Wisata Tirta Empul Oleh Desa Adat Manukaya Let Tampaksiring*" dengan metode hukum empiris. Hasil penelitian ini yaitu pemerintah desa melakukan perjanjian dengan Dinas Pariwisata untuk lebih memperhatikan dan mengembangkan objek wisata karena desa setempat merasa terganggu dengan banyak wisatawan yang berkunjung tetapi tidak memelihara lingkungan objek wisata.

Penelitian Alkatiri (2018) berjudul "*Pengelolaan Objek Wisata Pentadio Resort Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Gorontalo*" menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasilnya pengelolaan oleh pemerintah belum optimal karena banyak fasilitas objek wisata tidak terawat dan sudah tidak berfungsi lagi.

Dalam penelitian Lumenta (2019) berjudul “*Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pulisan di Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur Minahasa Utara*” metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan kinerja yang baik dari pengelola objek wisata sudah melakukan perbaikan fasilitas yang ada.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, bahwa dalam pengembangan objek wisata harus maksimal, namun penelitian terdahulu menggambarkan pengelolaan yang masih belum optimal sehingga kurangnya kunjungan wisatawan. Dengan melihat hal demikian menjadi pembelajaran untuk cagar budaya di Kabupaten Bintan yang memerlukan peran pemerintah daerah dan kerjasama masyarakat agar terawat dan berkembang aktif untuk meningkatkan dan menambah pendapatan daerah selain pendapatan dari retribusi dan pajak. Oleh karena itu penelitian yang peneliti lakukan ini fokus pada Pengelolaan Objek Wisata Situs Cagar Budaya Bukit Kerang Kelurahan Kawal Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan.

Namun, dikutip dari laporan Penelitian Arkeologi (2018:29) yang menyatakan kondisi situs Bukit Kerang Kawal Darat masih kurang terawat, lingkungan dan sarana prasarana yang tidak dikelola. Hal demikian dipicu karena belum terlihatnya kerjasama POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang dibentuk pemerintah Kabupaten Bintan untuk mengelola cagar budaya karena diketahui POKDARWIS tersebut 10 tahun tidak aktif.

Dengan gejala masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis merasa penting untuk mengangkat masalah penelitian yang berjudul “**Pengelolaan Objek Wisata Situs Cagar Budaya Bukit Kerang Kelurahan Kawal Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan**”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Objek Wisata Situs Cagar Budaya Bukit Kerang Kelurahan Kawal Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pengelolaan (*Management*)

Pengelolaan adalah kalimat dengan makna kata lain “kelola” yaitu semua kegiatan yang mempunyai tujuan agar dapat di explore dan dimanfaatkan seluruh yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mendapatkan hasil dari keinginan yang telah direncanakan pada saat pertama dibuat.

Konsep pengelolaan adalah bagian dari Konsep manajemen yang dalam arti luas merupakan suatu proses mengelola dan menggunakan sumber daya organisasi melalui kerjasama antar anggota untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Hal ini berarti bahwa manajemen adalah proses perilaku anggota dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya (dalam Rahmanul, 2021). Menurut Adisasmita (2011:22) menyebutkan bahwa pengelola yaitu melaksanakan suatu kebijakan yang berkaitan

dengan fungsi-fungsi management seperti perencanaan, pelaksanaan, dan Pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

John F. Mee mengatakan ada 4 fungsi pengelolaan yaitu : perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan pengawasan. Sedangkan Menurut Terry (2010:9) fungsi pengelolaan terbagi menjadi empat bagian, yakni *Planning* (perencanaan), *Organizing* (organisasi), *Actuating* (pelaksanaan), dan *Controlling* (pengawasan):

a) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah merencanakan suatu hal atau cara sebelum melakukan sesuatu atau sebagai langkah pertama dari proses guna mencapai tujuan atau keinginan yang ingin dicapai dengan cara menyusun strategi yang akan dijalankan.

b) Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian atau dalam bahasa Yunani organon memiliki arti alat, proses pengelompokan cara untuk mencapai harapan dan tugas setiap komunitas kepada seorang atasan. Pengorganisasian adalah menentukan, membuat kelompok, dan menyusun berbagai usaha yang dibutuhkan untuk tercapainya hasil dari rencana yang telah ditentukan, menetapkan struktur dari usaha penyediaan berbagai keperluan fisik yang cocok bagi kegiatan pekerjaan dan penyuluhan interaksi kewenangan yang terlimpahkan terhadap setiap individu didalam interaksi dengan pelaksana setiap usaha yang direncanakan dan tujuan yang direncanakan.

c) Penggerakan (*Actuating*)

Mengerakkan bermakna memberikan semangat kepada para pegawai maupun pengelompokan dalam menjalankan pekerjaan dengan antusias dan kemampuan yang baik. Dengan penggerakan komunitas agar saat menjalankan tugas berdasarkan dengan pembagian kerja yang diberikan dan penggerakan keseluruhan anggota yang berada didalam komunitas agar amanah atau pekerjaan yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan.

d) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi kinerja organisasi atau karyawan agar organisasi terus berjalan sesuai dengan yang direncanakan guna mencapai tujuan dan juga agar organisasi tidak menyeleweng dari tujuan awal organisasi. Menurut Sondang P. Siagian (2002: 173), pengawas yang berjalan dengan baik dapat dilihat dari proses awal dalam kegiatan pengawasan yakni dicari tau dan dilaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Proses awal yang di maksud adalah:

- Menentukan akhir kerja

Dengan adanya ini maka dapat dilihat tingkat keberhilan dari perencanaan yang sebelumnya telah disusun, namun jika tidak di persiapkan untuk standart hasil kerja, maka tidak bisa di lihat mana hasil kerjaan yang sudah di capai dan mana yang belum tercapai.

- Menentukan hasil pekerjaan

Pengawasan yang dilakukan berlaku untuk semua anggota dalam melaksanakan kegiatan yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai yaitu guna memberi informasi tentang ada atau tidaknya penyimpangan yang terjadi dari apa yang telah di tugaskan. Perbaikan terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dapat menjadi pembanding antara program sebelumnya bahkan mengganti program jika dianggap program tetap tidak sesuai setelah di perbaiki.

Menurut Oka A. Yoeti (dalam Kristian, 2017) berpendapat bahwa berhasilnya suatu pengelolaan objek wisata hingga tercapainya kawasan wisata sangat tergantung pada 3A yaitu atraksi (*attraction*), mudah dicapai (*accessibility*), dan fasilitas (*amenities*).

Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No. 4 Tahun 2012, kegiatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata sumber daya alam terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Akomodasi : tempat seseorang untuk tinggal sementara
2. Jasa boga dan restoran : industri jasa dibidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelolasecara komersial
3. Transportasi dan jasa angkutan : industri usaha jasa yang bergerak dibidang angkutan darat, laut dan udara
4. Atraksi wisata : kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan yang berkunjung
5. Cendramata (souvenir) : benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawa olehwisatawan
6. Biro Perjalanan : badan usaha pelayanan semua proses perjalanan dari berangkathingga kembali

Pengertian Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata

Menurut Muljadi (dalam Mangowal, 2022) pariwisata mampu menciptakan keadaan kehidupan sehingga menimbulkan perlindungan dan keamanan budaya. Objek wisata adalah suatu tempat atau kawasan di dalam satu atau lebih wilayah administratif yang memiliki aspek keterkaitan, fasilitas wisata, aksesibilitas, serta penduduk lokal dan pengunjung yang saling berhubungan dan berkoordinasi untuk melakukan kegiatan pariwisata. Menurut Richardson dan Flicker (dalam Marlina, 2019) bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan bepergian orang-orang ke tempat-

tempat di luar lingkungan biasa mereka dan bertinggal selama tidak lebih dari satu tahun berturut-turut untuk liburan, kegiatan bisnis dan keperluan lainnya.

Menurut I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta mengutip pendapat Cox (dalam Muamar, 2018) pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

- a. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan special local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
- b. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
- c. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budayalokal.
- d. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
- e. Memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan/atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas lingkungan alam atau akseptabilitas sosial walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pasal kepariwisataan nomor 9 tahun 1990 menyebutkan barang dan daya tarik wisata. Dapat dikatakan bahwa tempat wisata dan daya tarik wisata antara lain :

1. Alam, hutan, dan hewan, serta tujuan wisata lainnya, semuanya adalah karya Tuhan Yang Mahakuasa.
2. Barang dan tujuan wisata yang dibuat oleh manusia, seperti museum, situs sejarah, barang antik, karya seni, wisata kargo, wisata tiran, wisata berburu, wisata petualangan alam, dan taman rekreasi dan resort.

Menurut undang – undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan pasal 1 ayat 5, Objek wisata atau di sebut daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang memiliki keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Dengan tujuan pariwisata sebagai berikut (dalam Rostika, 2019) :

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c) Menghapus kemiskinan.
- d) Melestarikan alam, lingkungan dan sumberdaya.
- e) Memajukan kebudayaan
- f) Mengangkat citra bangsa

- g) Memupuk rasa cinta tanah air.
- h) Memperkuuh jati diri dan kesatuan bangsa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no 9 tentang kepariwisataan, BabI Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 dan 2 dirumuskan. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk memecahkan masalah terkait Pengelolaan Objek Wisata Situs Cagar Budaya Bukit Kerang Kelurahan Kawal Oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan pemerintah daerah Bintan untuk cagar budaya tersebut. Populasi penelitian ini berjumlah 56, dan sampelnya yang terdiri dari empat orang Staf Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, satu orang masyarakat Kawal dan satu orang RT Desa Kawal. Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung ke situs cagar budaya, wawancara kepada informan yang ditunjuk di sampel dan dokumentasi saat observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penyusunan Renstra Disbudpar Kabupaten Bintan dalam memenuhi tugas dan fungsinya untuk pengelolaan situs cagar budaya dengan tahapan sebagai berikut :

Perencanaan Pengelolaan Cagar Budaya Bukit Kerang

Perencanaan adalah suatu proses awal untuk menentukan apa yang ingin dicapai, dengan membuat tahapan-tahapan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pedoman untuk menentukan tindakan apa yang akan dilakukan ke depan terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan destinasi wisata cagar budaya Bukit Kerang.

Suatu perencanaan yang baik dapat dilihat dari terjawabnya 6 pertanyaan yang terdapat didalam ciri ciri perencanaan yaitu : apa yang akan dilakukan (mencari tau segala sesuatu yang akan dijalankan), apa sebab kegiatan itu harus dilaksanakan (melihat kejadian), mengapa harus dilakukannya kegiatan yang ingin dilaksanakan (menentukan lokasi atau tempat), kapan tindakan itu harus dilaksanakan (menentukan kapan pelaksana kegiatan), siapa yang akan melakukan pelaksanaan tersebut (menentukan stakeholder yang dapat melaksanakan kegiatan) dan

bagaimana usaha dalam menjalankan tindakan tersebut (dengan menentukan cara pelaksanaan tindakan).

Dalam perencanaan pengelolaan wisata cagar budaya Bukit Kerang Desa Kawali mengacu pada Rancangan Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2016-2021. Huruf F (2) merupakan program pengelolaan cagar budaya terencana yang kegiatannya dilakukan melalui pemeliharaan cagar budaya. Berdasarkan agenda Dinas Kebudayaan dan parawisata bahwa program yang direncanakan untuk pengelolaan aset budaya yang dilaksanakan melalui pemeliharaan benda cagar budaya. Kegiatan pemeliharaan benda cagar budaya khususnya Bukit Kerang Kawal Kerang telah dilakukan oleh instansi terkait sejak Bukit Kerang Kawal Darat ditetapkan sebagai salah satu benda cagar budaya kimia pada tahun 2009.

Program ini dilakukan bertujuan agar dapat melaksanakan perlindungan benda cagar budaya sesuai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang upaya perlindungan benda cagar budaya meliputi: meliputi perlindungan dan zonasi perlindungan, pemeliharaan, dan pemugaran benda cagar budaya sebagai warisan budaya. Terkait perencanaan, tentunya tidak mungkin memisahkan pengertian tujuan, prosedur dan program kerja yang dibentuk dalam kenyataan. Dari hasil wawancara dengan informan, peneliti menemukan bahwa rencana yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mengelola benda cagar budaya yang termasuk dalam rencana strategisnya hanya berbentuk pemeliharaan dan perawatan saja untuk saat ini.

Organisasi Pengelolaan Situs Cagar Budaya Bukit Kerang

Organizing adalah rangkaian kegiatan yang sudah direncanakan agar dalam proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan rencana organisasi yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini organizing bertujuan untuk mempersiapkan dan mengatur seluruh sumber daya pokok dan sumber daya manusia yang ada didalam organisasi tersebut. Sehingga seluruh orang-orang yang terkait dalam kegiatan organisasi tersebut dapat menjalankan tugas nya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini juga dilakukan agar tidak ada ketimpangan dalam tugas, karena dengan adanya organizing setiap orang yang memiliki tugas dalam menjalankan organisasi dan tidak bingung karena telah mengetahui tugasnya masing-masing.

Kemudian struktur organisasi adalah sebuah rangkaian jabatan dan tanggungjawab yang dibuat oleh organisasi kepada orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Dalam pengelolaan objek wisata situs cagar budaya bukit kerang, struktur organisasi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bintan.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Berinisial AS sebagai Kasi Cagar Budaya, mengatakan bahwa :

“...cagar budaya bukit kerang itu termasuk kedalam benda cagar budaya yang telah dijadikan situs sesuai dengan SK bupati yang telah diturunkan dan untuk organisasi pengelolaannya itu dari kepala dinas turun ke Kabid Kebudayaan, baru dari kabid memerintahkan kasi cagar budaya nya, nah dari kasi menunjuk orang untuk melakukan pemeliharaan lagi, sesuai tupoksi masing masing yang ada di struktur Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata” (wawancara 16 juni 2021)

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti bahwa struktur organisasi dalam mengelola cagar budaya bukit kerang ini dilakukan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bintan. Hal ini dilakukan karena dengan adanya struktur organisasi yang dibuat di dinas tersebut dapat membantu dalam mengelola cagar budaya bukit kerang ini, dimana dalam pengelolaan nya terdapat orang –orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila dalam pengelolaan cagar budaya tersebut terdapat suatu kendala, dengan adanya struktur organisasi ini dapat mengetahui siapa yang bertanggungjawab untuk menangani kendala tersebut. Sehingga kendala tersebut dapat segera diselesaikan. Dengan adanya struktur organisasi ini anggota juga dapat mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab. Kemudian dalam mengelola cagar budaya bukit kerang ini selalu diawasi langsung dari atasan. Dalam hal ini tentunya dapat memberikan dukungan kepada anggota organisasi dalam melakukan kegiatan, sehingga anggota organisasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Pelaksanaan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Bukit Karang

Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan agar seluruh anggota organisasi bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Melalui pelaksanaan ini semua bagian saling berkoordinasi agar terciptanya keserasain pekerjaan. Kegiatannya berupa, pemberian petunjuk yaitu apa saja yang akan menjadi tugasnya, koordinasi dan bimbingan kepada pelaksana pengelolaan objek isata cagar budaya Bukit Karang yang akan tampak hasilnya diakhir kegiatan. Langkah-langkah kegiatan pengelolaan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bintan sesuai tupoksi Bidang Kebudayaan dan renstra 2016-2021 yaitu :

- a) Penyusunan segala berkas urusan dan koordinasi pelaksana kebijakan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah,

- pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan kesenian.
- b) Penyusunan bahan pembinaan dibidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum daerah, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas, lembaga adat serta pembinaan kesenian.

Agar kegiatan pemeliharaan benda cagar budaya, didukung dengan penugasan satu juru pelihara oleh dinas kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan renstra point F (2) tahun 2016-2021. Juru pelihara menjaga serta melakukan perawatan terhadap benda cagar budaya. Dinas kebudayaan dan pariwisata menugaskan seorang yang berinisial A yang telah menjadi juru pelihara selama 11 tahun. Ketua RT di desa Kawal darat kelurahan Kawal tepatnya di RT 01 RW 01.

Selama ini pemeliharaan cagar budaya hanya dilakukan pemotongan rumput pada sekitar kawasan cagar budaya bukit kerang. Disertai pengecatan dan perbaikan pagar dan belum masuk kedalam tahap pengembangan. Kendala yang menjadialasan belum tercapainya ke perencanaan pengembangan adalah penggunaan akses jalan darat menuju lokasi cagar budaya yang harus berkoordinasi kembali dengan PT Tirta Madu, Bukit Karang berada dilingkungan perkebunan kelapa sawit milik PT Tirta Madu. Lalu, kekhawatiran ditemukan benda arkelog lainnya saat penggalian pondasi jika dilakukan pengembangan tersebut. Pengelolaan cagar budaya Bintan belum optimal karena dana harus disesuaikan dengan APBD yang diberikan pemerintah setempat.

Pengawasan Pengelolaan Objek Wisata Situs Cagar Budaya Bukit Kerang

Pengawasan adalah pengukuran terhadap apa yang sedang atau telah dilakukan sesuai dengan kriteria, standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, dan menilai apakah ada penyimpangan atau kesesuaian dengan rencana tersebut dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa segala sesuatu dilaksanakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan. Pengawasan yang baik diberikan apabila Dinas Kebudayaan mampu memantau hasil kerja yang sedang dilakukan dan/atau sedang berjalan serta segera melakukan perbuatan kreatif menentang setiap perbedaan pendapat yang muncul.

Memonitoring pelaksanaan Pengelolaan Situs Cagar Budaya Bukit Kerang Hingga ke Juru Pelihara. Pengendalian pelaksanaan pengelolaan situs wisata cagar budaya sangat penting agar pemerintah desa dapat mengontrol kegiatan yang berlangsung dalam pelaksanaan tindakan pelestarian tersebut. Pemerintah diwajibkan melakukan pengawasan pemeliharaan dan mengambil langkah-langkah di bidang pengawasan. Untuk mengetahui dalam indikator ini, bagaimana pengawasan dan tata kelola terjadi antara pelayanan yang cermat dan pengawasan

yang cermat, dari kutipan wawancara dengan informan yang berinisial Sy yang merupakan Kassubag Umum dinas Kebudayaan dan pariwisata :

“...kalau proses pengawasan dari dinas sampai ke juru pelihara itu, dari kepala dinas langsung ke kandidat kebudayaan. Nah itu dipertanyakan sesuai dengan tupoksinya, lalu dari kandidat turun lagi melakukan pengawasan kepada kasi cagar budaya sesuai dengan tupoksinya, dan selanjutnya dari kasi melakukan pengawasan kepada juru pelihara nya secara langsung dan itu dilakukan sebulan sekali bisa berupa foto atau informasi bahwa sudah dikerjakan. Nah untuk pengawasan secara langsung itu biasanya kasi turun liat langsung ke lokasi objek cagar budayanya bener atau tidaknya sudah di bersihkan itu dilakukan 2 bulan sekali”(wawancara 16 juni 2021)

Begini juga yang disampaikan oleh informan berinisial I sebagai Kabid kebudayaan, bahwa :

“...biasanya saya selaku kandidat setiap bulannya selalu mendapat laporan dari kasi cagar budaya bahwa kegiatannya sudah dilakukan, kegiatan pemeliharaannya masih dalam bentuk pemotongan rumput. Perbaikan pagar, dan pengecatan pagarsaja, koordinasi yang dilakukan antara saya dan pak kandidat itu biasanya dalam bentuk pelaporan setiap melakukan kegiatan pemeliharaan, namun karena covid pelaporan jadi dilakukan dari chat wa saja. Bahwa kegiatan itu pemeliharaan sudah dilakukan di bulan itu, ”(wawancara 16 juni 2021).

Selanjutnya disampaikan oleh informan berinisial AS yang merupakan Kasi Cagar Budaya.

“...kalau ditanya pengawasannya bagaimana kami hanya melakukan pengawasan itu antara saya dengan juru pelihara menggunakan media sosial bisa dari WA biasanya saya minta fotokan hasil kerjanya dan untuk pengawasan secara langsung itu saya lakukan dua bulan sekali”(wawancara 16 juni 2021).

Dalam hal koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan cagar budaya, pengelola bidang cagar budaya melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan bawahan bidang cagar budaya sesuai dengan program pengelolaan cagar budaya yang dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan. Koordinasi antara kepala dinas kebudayaan dengan kepala cagar budaya dilakukan melalui pelaporan setiap pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa audit kinerja pemeliharaan cagar budaya dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjalan baik antara atasan dan bawahan setiap bulannya. Pengawasan kegiatan melalui media sosial berupa laporan bulanan antar pengurus ke Dinas Cagar Budaya.

Tindakan pelaporan ini harus dilakukan karena menunjukkan bahwa anggota yang berwenang telah menyelesaikan atau memenuhi perintah yang diberikan. Agar menghindari penyimpangan atau kecurangan, seperti Tidak memotong rumput setiap bulan. Dalam kegiatan pemantauan ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pemantauan langsung setiap tiga bulan di bawah pengawasan pengurus, selain pelaporan bulanan di media sosial untuk melanjutkan pemeliharaan dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan pengelolaan Situs Cagar Budaya Bukit Kerang oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berjalan baik karena kerjasama antar atasan dan bawahan dalam dinas tersebut. Namun, kurangnya kerjasama antar Disbudpar bersama pokdarwis yang sudah dibentuk karena diketahui bahwa pokdarwis itu telah tidak aktif selama 10 tahun. Sehingga untuk menjaga dan memelihara situs cagar budaya ini pengelola adalah hal ini hanya Disbudpar saja menjalankan tugas pengelolaan tersebut sesuai dengan penyusunan Renstra Disbudpar Kabupaten Bintan.

Adapun tahapannya sebagai berikut :

1) Perencanaan Pengelolaan.

Tahapan perencanaan yang dilakukan oleh instansi Disbudpar sesuai dengan rencana dalam Renstra saja yaitu hanya berbentuk pemeliharaan dan perawatan saja untuk saat ini.

2) Pengorganisasian Pengelolaan

Dalam pengorganisasian terbentuknya struktur organisasi pengelola dari Disbudpar itu sendiri sudah bagus, karena dengan adanya struktur masing-masing pengelola tau akan tugas dan tanggungjawab yang diberikan. Namun dalam hal ini Disbudpar kurang tegas dalam melibatkan pokdarwis, yang mana pokdarwis ini sendiri dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bintan yang di sahkan dan dilantik untuk membantu pemeliharaan situs cagar budaya di Bintan yang salah satunya Situs Cagar Budaya Bukit Kerang.

3) Pelaksanaan Pengelolaan

Tahapan pelaksanaan sudah berjalan sesuai rencana yang mengacu pada Renstra. Tetapi masih kurangnya koordinasi dan bimbingan kepada pelaksana pengelolaan objek cagar budaya Bukit Kerang dari Kepala Disbudpar sehingga cagar budaya tidak berkembang, karena pengelola melakukan tugas pemeliharaan yang hanya berupa pemotongan rumput pada sekitar kawasan cagar budaya bukit kerang.

4) Pengawasan Pengelolaan

Dalam tahapan pengawasan berdampak dari tidak munculnya evaluasi yang disampaikan oleh Kepala Disbudpar kepada pengelola cagar budaya, karena dalam tahap pelaksanaan peran Kepala Disbudpar kurang membimbing pengelola dalam menjalankan tugas.

Saran

Dalam pengelolaan situs cagar budaya Bukit Kerang oleh Disbudpar harus lebih diperhatikan lagi terutama dalam memperhatikan Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang dalam hal ini adalah pokdarwis yang sudah tidak aktif dan Disbudpar sendiri tidak bersikap tegas, karena semakin banyak SDM yang terlibat maka tujuan dari pelaksanaan pengelolaan akan lebih maksimal terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. 2011. Management pemerintah daerah. Edisi pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Sondang, Siagian P. 2002. *Fungsi-fungsi Managerial*. Jakarta: Bumi Aksara.Terry, 2010
Manajemen sumber daya manusia. Jakarta : PT Kencana.
- Aditama, Farel Ahadyatulakbar, dkk; 2019; “Pengelolaan Objek Wisata Pantai Bumbang Berbasis Masyarakat Di Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah”; Jurnal Warta Desa; 1(2); 136-142.
- Alkatiri, Ramlah; Nur Eng Mokodompit & Gusriati Sabihi; 2018; “Pengelolaan Objek Wisata Pentadio Resort Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Gorontalo”; Jurnal Perencanaan & Pengembangan Ekonomi; 1(2); 13-25.
- Daryanti, Iis; 2022; “Pengelolaan Objek Wisata Tangsi Belanda Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Siak”; Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial; 1(3); 165-177.
- Julianti, Ni Putu Dewi., I Ketut Sukadana, I Putu Gede Seputra; 2020; “Pengelolaan Objek Wisata Tirta Empul Oleh Desa Adat Manukaya Let Tampaksiring”; Jurnal Interpretasi Hukum; 1(2); 153-157.
- Kristian, Yudi; 2017; “Pengelolaan Objek Wisata Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat Di Danau Aco Kampung Linggang Bigung”; e-Journal Administrasi Negara; 5(1); 5405-54014.

Lumenta, Christne N., Michael S.Mantiri & Donald K. Monintja; 2019; "Pengelolaan Objek Wisata Pantai Pulisan Di Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur Minahasa Utara"; Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan; 3(3); 1-10.

Mangowal, Desyi., Florence Lengkong & Novie Palar; 2022; "Pengelolaan Objek Wisata Pemandian Air Panas Ranoraindang Di Desa Leilem Kecamatan Sonder"; Jurnal Administrasi Publik; 8(199);1-9.

Marlina, eka; 2019; "Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis"; Jurnal Moderat; 5(1); 153-165.

Matantu, Christine Elen; 2019; "Pengelolaan Objek wisata Lemo dan Buntu Burake Di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan"; Jurnal Kebijakan Pemerintahan; 2(1); 23-31.

Muamar, Afif., M.Mabruri Faozi & Anny Fitriati; 2018; "Pengelolaan KawasanWisata dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan"; Jurnal Penelitian Hukum EkonomiIslam; 3 (1); 17-34.

Panurat, A.,Ogotan, M., & Plangiten, N; 2018; "Pengelolaan Objek Wisata Patung Yesus Memberkati Di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro"; Jurnal Administrasi Publik; 4(57)

Rahmanul., Mayarni; 2021; "Pengelolaan Pariwisata Danau Napangga Berkelanjutan Oleh Bumdes Di Kabupaten Rokan Hilir"; Jurnal Ilmu Administrasi Publik; 7(1); 46-64.

Rostika, R; 2019; "Pengelolaan Objek Wisata Situ Hiang Oleh Pemerintah Desa Sadewata Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis; Dinamika:Jurnal Ilmu Administrasi Negara; 5(4); 79-86.

Safitri, Ayunda., Th.M.Silaya & L.Latupapua; 2022; "Pengelolaan Objek Wisata Berbasis Masyarakat Lokal Di Siwang Paradise Negeri Urimessing Kota Ambon"; Jurnl Hutan Pulau-Pulau Kecil; 6(1); 22-23.

Suartini, Ni Kadek., Gede Suhartawan., Komang Triawati; 2022; "Manajement Pengelolaan Objek Wisata Taipa Beach"; Jurnal Pariwisata PaRAMA; 3(1); 12-21.

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan 2016-2021 Undang Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2009 tentang Cagar Budaya.